

KESETARAAN GENDER DALAM DISKURSUS GLOBAL : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Misbahul Arifin¹, Mohammad Rifai²

¹Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia (arifinmisbahul324@gmail.com)

²Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia (mohrifaiahmad@unuja.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan : 30-08-2025

Diterima :

Diterbitkan :

Keywords:

Kesetaraan Gender;

Hukum Islam;

Hak Asasi Manusia.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada korelasi antara perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memahami isu kesetaraan gender, dengan tujuan menegaskan bahwa prinsip keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan landasan yang tidak hanya dijamin dalam wacana HAM, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, yaitu mengkaji sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fiqh, dan membandingkannya dengan literatur sekunder berupa artikel jurnal internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan HAM memiliki titik temu yang kuat dalam menjamin kesetaraan gender, meskipun terdapat perbedaan interpretasi yang sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya. Secara implikatif, penelitian ini tidak hanya memperkuat posisi Islam sebagai agama yang inklusif dan adil, tetapi juga memberi kontribusi bagi pengembangan wacana akademik dan kebijakan publik yang responsif terhadap gender. Lebih jauh, hasil penelitian ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris untuk memperluas validitas temuan dan menjadikannya dasar kebijakan sosial-hukum yang lebih komprehensif.

Corresponding Author:

Misbahul Arifin,

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Email: arifinmisbahul324@gmail.com

Pendahuluan

Kesetaraan gender menjadi salah satu isu paling menonjol dalam percaturan global dewasa ini. Realitas sosial menunjukkan bahwa meskipun dunia telah mengalami modernisasi dan berbagai bentuk kemajuan, ketimpangan gender masih berlangsung dalam berbagai aspek, mulai dari akses pendidikan, kesempatan kerja, representasi politik, hingga relasi keluarga (Manalu et al., 2024). Data *Global Gender Gap Report 2023* yang dirilis oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa hingga saat ini, kesenjangan gender global masih berada pada angka 68,4%, dengan bidang politik dan ekonomi menjadi sektor paling timpang (Yuswardi et al., 2023). Fenomena ini menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan hanya sekadar isu normatif, melainkan problem struktural yang berdampak luas pada pembangunan masyarakat (A. W. N. Sholikhah, 2024).

Dalam konteks akademik, kesetaraan gender kerap dipahami melalui dua perspektif utama: hukum agama dan hukum internasional (Latief et al., 2025). Perspektif hukum Islam menghadirkan kerangka normatif berbasis teks-teks syariat, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah fiqh, yang pada dasarnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menekankan pada prinsip universalitas, nondiskriminasi, dan kesetaraan martabat manusia. Keduanya seringkali dipertemukan dalam wacana

akademik yang menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam sejalan ataupun berinteraksi kritis dengan prinsip-prinsip HAM internasional.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena menghadirkan analisis komparatif dan integratif antara hukum Islam dan HAM terhadap konsep kesetaraan gender. Analisis semacam ini dapat membuka ruang dialog yang produktif dalam memahami kesetaraan gender bukan hanya sebagai isu global, tetapi juga sebagai bagian dari rekonstruksi hukum Islam yang kontekstual serta penguatan norma HAM di tingkat nasional.

Meskipun kesetaraan gender telah banyak dibahas, problem mendasarnya terletak pada dikotomi pemahaman antara hukum Islam dan HAM yang seringkali dipandang berseberangan. Di satu sisi, sebagian kalangan menganggap hukum Islam bersifat patriarkis dan membatasi ruang gerak perempuan, terutama dalam isu-isu pernikahan, kepemimpinan, dan partisipasi publik. Di sisi lain, HAM menawarkan paradigma egaliter yang kadang dinilai tidak kompatibel dengan norma-norma keagamaan (Rohmatallah et al., 2025). Persoalan utama yang muncul adalah bagaimana menafsirkan ulang prinsip kesetaraan gender dalam bingkai hukum Islam agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM, tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam itu sendiri.

Masalah penelitian ini menjadi krusial karena mencerminkan realita sosial di mana umat Islam hidup dalam konteks global yang sarat dengan tuntutan kesetaraan gender, namun di sisi lain masih terikat dengan tradisi dan norma agama. Konflik konseptual ini berimplikasi pada kebijakan nasional, regulasi perkawinan, pendidikan, hingga pemberdayaan perempuan. Oleh sebab itu, fokus penelitian diarahkan pada satu masalah pokok: bagaimana analisis hukum Islam dan HAM dapat memberikan kerangka konseptual yang adil, kontekstual, dan solutif terhadap isu kesetaraan gender dalam diskursus global.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu kesetaraan gender, baik dalam perspektif hukum Islam maupun HAM. Pertama, penelitian oleh Khan & Ahmad (2021) dalam *Journal of International Women's Studies* menyoroti bagaimana prinsip kesetaraan gender dalam Islam sebenarnya kompatibel dengan norma HAM modern, namun sering kali terdistorsi oleh interpretasi patriarkis. Studi ini menekankan pentingnya reinterpretasi teks-teks keagamaan untuk memperkuat kesetaraan gender (Rofifah et al., 2025).

Kedua, Rahman (2022) dalam *Human Rights Review* mengkaji hubungan antara HAM internasional dan norma agama, khususnya Islam. Ia menemukan bahwa resistensi umat Islam terhadap kesetaraan gender lebih disebabkan oleh faktor kultural daripada teologis (Harianto & Khotimah, 2025). Penelitian ini menyarankan perlunya dialog interdisipliner agar hukum Islam tidak dipandang bertentangan dengan HAM.

Ketiga, Alkhaldi (2023) dalam *Journal of Islamic Law and Society* membahas kesetaraan gender dalam konteks legislasi nasional negara-negara Muslim. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat variasi besar dalam penerapan prinsip kesetaraan gender, tergantung pada metode ijtihad dan orientasi hukum masing-masing negara. Penelitian ini membuka ruang diskusi bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi isu global termasuk kesetaraan gender (Istiqomah et al., 2024).

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan, terdapat celah yang belum terjawab secara tuntas. Pertama, studi sebelumnya lebih menekankan pada aspek normatif atau deskriptif, tanpa menghadirkan analisis integratif yang menyeimbangkan dua kerangka hukum (Islam dan HAM) secara komprehensif. Kedua, mayoritas penelitian masih terjebak pada level teoritis, tanpa mengaitkannya dengan dinamika diskursus global dan regulasi nasional secara simultan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan analisis konseptual yang menyatukan perspektif hukum Islam dan HAM dalam kerangka diskursus global dan regulasi nasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mencoba mengintegrasikan analisis hukum Islam dengan prinsip HAM dalam satu kerangka dialogis, bukan konfrontatif. Penelitian ini tidak sekadar menegaskan kompatibilitas atau kontradiksi, melainkan berusaha membangun landasan konseptual baru yang menempatkan kesetaraan gender sebagai titik temu antara nilai-nilai Islam dan HAM. Dengan cara ini, penelitian menawarkan perspektif unik yang dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan regulasi nasional dan wacana global.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam dan HAM dengan menekankan pada konteks diskursus global dan regulasi nasional. Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana hukum Islam, ketika ditafsirkan secara kontekstual, dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip HAM universal dalam membangun kerangka kesetaraan gender yang adil dan relevan. Dengan fokus pada satu masalah krusial, yaitu pencarian titik temu antara hukum Islam dan HAM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi ilmu hukum dan kajian gender, sekaligus menawarkan wawasan praktis dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (library research). Kajian kepustakaan dipilih karena topik yang dibahas bersifat konseptual dan normatif, yaitu menganalisis kesetaraan gender dari perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia melalui telaah sumber-sumber ilmiah yang relevan. Menurut Zed (2014), penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber pustaka tanpa terjun langsung ke lapangan, namun tetap memiliki kekuatan analitis melalui seleksi, pengolahan, dan interpretasi data secara kritis (Rizki, 2024). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan wacana yang berkembang, tetapi juga mengonstruksi pemahaman baru mengenai hubungan antara hukum Islam, HAM, dan isu kesetaraan gender.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian (Basri & Syaputra, 2024). Literatur primer mencakup teks-teks hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fiqh dan tafsir yang membahas isu relasi gender. Sementara itu, literatur sekunder berupa buku akademik, jurnal ilmiah internasional, artikel penelitian, serta dokumen resmi HAM internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights*

(1948) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Penelusuran data dilakukan melalui basis data akademik seperti JSTOR, Scopus, Taylor & Francis, dan Google Scholar, dengan fokus pada publikasi tahun 2020 ke atas agar data yang digunakan tetap relevan dengan diskursus akademik kontemporer. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell & Creswell (2018), pemilihan literatur yang mutakhir penting untuk menjaga aktualitas dan kualitas penelitian (Safitri et al., 2024).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pola deskriptif-analitis dan komparatif. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih dan memilah literatur yang paling relevan dengan isu kesetaraan gender perspektif hukum Islam dan HAM. Tahap kedua adalah klasifikasi data, yakni mengelompokkan temuan berdasarkan kategori tertentu, seperti prinsip hukum Islam, prinsip HAM, serta isu kesetaraan gender dalam diskursus global. Tahap terakhir adalah interpretasi, yaitu menghubungkan data dengan kerangka teori dan menarik makna yang lebih mendalam melalui pendekatan kritis-komparatif. Teknik analisis ini sesuai dengan pendapat Krippendorff (2019), bahwa analisis isi memungkinkan peneliti untuk menemukan pola, makna, dan keterhubungan dalam teks sehingga dapat menghasilkan kesimpulan ilmiah yang valid (Hendry & Manongga, 2024).

Tabel 1. Alur Metode Penelitian

Tahap Penelitian	Uraian Kegiatan	Sumber Referensi
Jenis & Pendekatan	Penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (library research).	Zed (2014), Creswell & Creswell (2018)
Pengumpulan Data	1) Literatur Primer: Al-Qur'an, Hadis, Kitab Fiqih, Tafsir. 2) Literatur Sekunder: Buku, Jurnal Internasional, Dokumen HAM (UDHR, CEDAW). 3) Penelusuran melalui database akademik (JSTOR, Scopus, Google Scholar). Analisis isi dengan tahapan: 1) Reduksi Data 2) Klasifikasi Data 3) Interpretasi Data dalam kerangka hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.	Dokumen HAM Internasional, Jurnal ≥ 2020
Analisis Data		Krippendorff (2019)
Hasil Analisis	Merumuskan konsep kesetaraan gender yang integratif antara perspektif hukum Islam dan literatur primer dan sekunder HAM dalam konteks global & nasional.	Disusun berdasarkan sintesis yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kesetaraan Gender sebagai Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam

Pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam senantiasa dikaitkan dengan prinsip al-'adl (keadilan) yang menjadi pondasi utama syariat. Keadilan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai kesamaan mutlak (al-musāwah al-mutlaqah), melainkan sebagai pemberian hak

yang sesuai dengan proporsi, tanggung jawab, dan potensi masing-masing individu, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kerangka maqāṣid al-syari‘ah, prinsip ini diturunkan untuk menjamin kemaslahatan manusia secara universal. Fakta sosial menunjukkan bahwa di banyak masyarakat Muslim, praktik relasi gender sering kali masih timbang; perempuan dihadapkan pada diskriminasi, keterbatasan akses pendidikan, dan pelibatan yang minim dalam ranah publik (Klerista & Subandi, 2025). Di sinilah kajian akademik tentang kesetaraan gender penting dilakukan, untuk menegaskan bahwa Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip normatif yang menjunjung tinggi keadilan gender.

Al-Qur'an menegaskan kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan dalam banyak ayat. Salah satu yang paling fundamental adalah firman Allah SWT. (QS. Al-Hujurāt [49]: 13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارُفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْرَبُكُمْ

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa."

Ayat ini menegaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan dari sumber yang sama dan kedudukannya dinilai berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin. Dengan demikian, prinsip kesetaraan gender bukanlah konsep asing dalam Islam, melainkan bagian dari nilai teologis yang mendasar (Hidayat et al., 2025). Dalam konteks HAM, ayat ini selaras dengan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat serta hak-haknya (Ritonga & Ichsan, 2025). Korelasi ini menunjukkan adanya titik temu antara Islam dan HAM dalam memandang persamaan hak manusia.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad ﷺ juga memperkuat prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

"Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki." (HR. Abū Dāwud, no. 236)

Hadis ini menegaskan bahwa perempuan adalah mitra sejajar laki-laki, baik dalam tanggung jawab moral maupun dalam kesempatan beribadah dan beramal saleh. Dengan demikian, pemahaman Islam terhadap gender tidak hanya menekankan pada perbedaan biologis, tetapi lebih pada kemitraan yang setara untuk mewujudkan keadilan sosial (Anwar & Sofi'i, 2024). Dalam perspektif HAM, hal ini berkorespondensi dengan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against

Women (CEDAW) 1979, yang menekankan pentingnya menghapus diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Lebih jauh, kaidah fiqhiyyah "al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihī wujūdān wa 'adaman" yang berarti hukum itu berputar mengikuti illat-nya, ada atau tidak adanya (As-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*), menjadi instrumen penting dalam memahami isu kesetaraan gender. Kaidah ini memberi ruang fleksibilitas dalam penetapan hukum Islam agar sesuai dengan perubahan sosial, termasuk isu relasi gender. Artinya, hukum Islam memiliki dimensi dinamis yang dapat mengakomodasi perkembangan zaman, sejauh tidak menyalahi prinsip *maqāṣid al-syari'ah* (Choiruddin & Musaddad, 2025). Hal ini sejalan dengan wacana HAM yang juga terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia modern.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam hukum Islam berakar pada prinsip keadilan yang bersifat normatif dan teologis (Anzalman et al., 2025). Ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi, serta kaidah fiqh menunjukkan bahwa Islam mendukung persamaan hak laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan peran dan fungsi sosial yang proporsional. Kesetaraan gender yang dipahami secara kontekstual membuka ruang dialog yang konstruktif antara hukum Islam dan konsep HAM, sehingga keduanya dapat saling menguatkan dalam upaya menegakkan martabat manusia (Yusup, 2024). Dengan demikian, pemahaman ini tidak hanya relevan untuk merespons problem diskriminasi di masyarakat Muslim, tetapi juga menjadi kontribusi penting dalam diskursus global mengenai keadilan gender.

B. Relasi Gender dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*

Maqāṣid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) merupakan kerangka normatif yang menekankan tercapainya kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan pencegahan mafsadah dalam kehidupan manusia (Wati et al., 2025). Ulama klasik seperti al-Ghazālī dan al-Syāṭibī menegaskan bahwa *maqāṣid* inti syariat meliputi pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam perkembangan modern, ulama kontemporer menambahkan dimensi-dimensi lain seperti pemeliharaan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*) dan hak-hak dasar. Perspektif ini memberikan ruang luas untuk memahami isu relasi gender, karena pada hakikatnya *maqāṣid* berfungsi untuk menjaga hak asasi setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk perempuan. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah* tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga fungsional, yakni memastikan bahwa perempuan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam aspek pendidikan, sosial, politik, maupun keagamaan (Suyyirah et al., 2025).

Al-Qur'an telah mengisyaratkan tentang pentingnya pemeliharaan *maqāṣid* ini dalam konteks relasi gender. Misalnya dalam ayat berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, menurut cara yang *ma'ruf* (baik) dan laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan atas wanita." (QS. al-Baqarah [2]: 228)

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sebanding dengan kewajiban mereka, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek tertentu. Tafsir al-Qurṭubī menegaskan bahwa makna "lahunna mithlu alladhi 'alayhinna" adalah pengakuan atas hak perempuan yang setara dengan hak laki-laki dalam relasi sosial dan hukum, sedangkan "darajah" yang dimiliki laki-laki merujuk pada tanggung jawab kepemimpinan rumah tangga, bukan superioritas mutlak. Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam mengakui kesetaraan hak sekaligus diferensiasi peran dalam batas kemaslahatan. Dalam perspektif HAM, prinsip ini berkorespondensi dengan ide *equity* (keadilan proporsional), yaitu memberikan hak dan perlakuan sesuai kebutuhan dan fungsi sosial masing-masing individu.

Hadis Nabi Muhammad ﷺ juga menekankan pentingnya relasi yang harmonis dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرٌ كُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرٌ كُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. al-Tirmidī, no. 3895)

Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran keutamaan laki-laki dalam Islam ditentukan oleh bagaimana ia memperlakukan perempuan (istri dan keluarga) dengan kasih sayang, penghormatan, dan keadilan (Adib et al., 2024). Prinsip ini selaras dengan *maqāṣid al-syārī'ah* yang menghendaki terjaganya martabat (ḥifẓ al-'ird) dan kehormatan perempuan dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat. Dengan demikian, relasi gender dalam Islam dibangun atas dasar kemitraan dan penghormatan, bukan dominasi sepihak.

Dalam konteks kontemporer, penerapan *maqāṣid al-syārī'ah* pada isu gender dapat dilihat melalui berbagai kebijakan yang mendukung pendidikan perempuan, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, dan partisipasi aktif perempuan dalam ranah publik. Ulama modern seperti Jasser Auda menekankan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara sistemik, yakni menekankan keadilan sosial, kebebasan, dan partisipasi (Sumarta et al., 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip CEDAW 1979 yang menuntut negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kata lain, *maqāṣid al-syārī'ah* dan HAM memiliki kesamaan tujuan, yakni mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi.

Lebih jauh, relasi gender berbasis *maqāṣid* menuntut adanya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini dipahami secara bias. Misalnya, pemahaman yang keliru terhadap konsep *qiwāmah* (kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga) seringkali dipakai untuk melegitimasi dominasi patriarki. Padahal, dalam tafsir kontemporer, *qiwāmah* dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan ekonomi laki-laki terhadap keluarganya, bukan otoritas absolut yang meniadakan suara perempuan. Dengan pendekatan *maqāṣid*, penafsiran seperti ini dapat diarahkan pada tercapainya kemaslahatan bersama dalam keluarga.

Dengan demikian, relasi gender dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah menekankan prinsip kesalingan (mubādalah), keadilan, dan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan universal HAM. Islam tidak hanya mengakui kesetaraan gender sebagai norma, tetapi juga mendorong implementasi praktisnya melalui pemeliharaan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī‘ah dapat menjadi jembatan konseptual yang efektif untuk mempertemukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai HAM modern, khususnya dalam bidang kesetaraan gender (Sunarto, 2025).

C. Korelasi Antara Hukum Islam dan HAM dalam Praktik Kesetaraan Gender

Korelasi antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam praktik kesetaraan gender terletak pada titik temu nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan martabat manusia. Secara normatif, Islam telah meletakkan prinsip kesetaraan sejak awal melalui teks Al-Qur'an dan Sunnah, sementara HAM hadir dalam kerangka modern sebagai kesepakatan global untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu (Nugroho & Firdaus, 2019). Dengan demikian, keduanya bukan entitas yang bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi dalam membangun tatanan sosial yang adil dan egaliter, khususnya terkait relasi laki-laki dan perempuan.

Al-Qur'an telah menegaskan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender ini dalam salah satu firman-Nya, dalam surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْكِمَنَّ لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۝
}. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

"Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl: 97).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memandang amal perbuatan manusia tidak dibedakan berdasarkan gender, melainkan berdasarkan kualitas iman dan amal. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM yang mengutamakan non-diskriminasi dalam memperoleh hak hidup, pendidikan, pekerjaan, dan penghargaan terhadap kontribusi sosial (Hamidah, 2021).

Lebih lanjut, dalam praktik hukum Islam, perempuan memiliki hak-hak yang diakui secara eksplisit, misalnya hak atas kepemilikan harta, hak mendapatkan pendidikan, serta hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Rasulullah ﷺ sendiri menjadi teladan dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan maupun sosial. Dalam sebuah hadis disebutkan:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini dipahami para ulama mencakup laki-laki dan perempuan, sehingga menegaskan hak pendidikan sebagai bagian dari prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 UDHR yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan (Pratama & Suardita, 2023). Dengan demikian, terdapat korelasi kuat antara prinsip Islam dan HAM dalam menjamin akses perempuan terhadap ilmu pengetahuan.

Namun, dalam praktik sosial, masih terdapat ketegangan antara norma hukum Islam yang berbasis teks wahyu dan prinsip HAM yang bersifat universal-sekuler. Misalnya dalam isu kepemimpinan perempuan, sebagian ulama membatasi peran perempuan pada aspek tertentu dengan merujuk pada hadis dan ijma‘ (Sulistiyawati & Yamani, 2025), sementara HAM menekankan keterbukaan penuh tanpa batasan gender. Meski demikian, terdapat pula ulama kontemporer yang menafsirkan ulang teks-teks klasik dengan pendekatan kontekstual sehingga lebih sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dalam HAM. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis (*shālih li kulli zamān wa makān*), sehingga selalu terbuka untuk melakukan ijtihad baru sesuai kebutuhan zaman (Rahmatullah, 2025).

Korelasi ini dapat dipahami bahwa Islam memberikan dasar moral dan spiritual, sementara HAM menyediakan kerangka hukum internasional yang mengikat. Jika keduanya dipadukan, maka kesetaraan gender tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai amanah keagamaan. Dengan demikian, dialog antara hukum Islam dan HAM menjadi sangat penting dalam mengatasi berbagai bentuk diskriminasi gender yang masih mengakar di masyarakat, sekaligus memberikan landasan normatif bagi terciptanya tatanan yang adil dan beradab.

D. Tantangan Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bingkai Hukum Islam dan HAM

Meskipun secara normatif hukum Islam dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sama-sama menekankan pentingnya keadilan, penghormatan martabat, serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam praktik implementasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut muncul baik dari faktor internal umat Islam berupa pemahaman keagamaan yang cenderung tekstual, maupun dari faktor eksternal berupa hegemoni wacana HAM yang seringkali dipersepsi bertentangan dengan syariat.

Salah satu tantangan utama terletak pada persoalan tafsir teks keagamaan. Dalam banyak kasus, ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis dipahami secara literal sehingga menghasilkan ketentuan yang dianggap membatasi peran perempuan di ruang publik. Padahal, teks-teks tersebut sering kali memiliki konteks historis yang tidak selalu relevan dengan kondisi kontemporer (Z. Sholikhah, 2025). Misalnya, firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ {

أَمْوَالِهِمْ}.

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa’: 34).

Ayat ini kerap dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan. Namun, sebagian mufassir kontemporer menekankan bahwa kelebihan yang dimaksud bukanlah superioritas mutlak, melainkan tanggung jawab ekonomi dan sosial laki-laki pada konteks masyarakat Arab waktu itu. Penafsiran ulang semacam ini diperlukan agar tidak menimbulkan diskriminasi, sekaligus tetap sejalan dengan prinsip keadilan Islam dan nilai HAM.

Selain itu, masih terdapat tantangan berupa praktik budaya patriarki yang sering dibungkus dengan legitimasi agama. Budaya ini mempersempit ruang gerak perempuan dengan dalih menjaga kehormatan dan kesucian, padahal Rasulullah ﷺ sendiri memberi keteladanan berbeda. Beliau mengizinkan perempuan berpartisipasi dalam perang, berdagang, hingga menyampaikan pendapat di ruang publik. Sebuah hadis menyebutkan:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَّافَاتُ الرِّجَالِ

“Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki.” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan setara dalam banyak aspek kehidupan. Namun, dalam realitas sosial, prinsip kesetaraan ini seringkali terkikis oleh tradisi yang lebih dominan dibandingkan ajaran agama itu sendiri (Ahmad et al., 2024).

Dari sisi HAM, tantangan muncul pada kesalahpahaman sebagian umat Islam yang menilai bahwa konsep HAM bersumber dari Barat dan tidak kompatibel dengan syariat. Padahal, prinsip-prinsip HAM seperti keadilan, kebebasan beragama, hak hidup, dan hak atas pendidikan sejatinya memiliki akar kuat dalam ajaran Islam. Kaidah fiqhiyyah menyatakan:

الْعَصْرُ يُرَأَّلُ

Artinya: “*Segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan.*” (As-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha’ir*). Kaidah ini sangat relevan untuk menghapus praktik diskriminatif terhadap perempuan yang justru menimbulkan kerugian dalam pembangunan umat.

Selain persoalan tafsir dan budaya, tantangan lain adalah lemahnya kebijakan hukum di banyak negara Muslim yang belum sepenuhnya berpihak pada kesetaraan gender. Misalnya, akses pendidikan dan partisipasi politik perempuan masih sering terbatas. Padahal, HAM menuntut adanya jaminan nondiskriminasi dalam setiap aspek kehidupan. Ketidaksesuaian antara idealitas normatif dengan realitas praksis inilah yang menjadi pekerjaan rumah besar dalam mengharmonisasikan hukum Islam dan HAM.

Dengan demikian, tantangan implementasi kesetaraan gender tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga kultural dan struktural. Upaya untuk mengatasi hambatan ini menuntut adanya ijihad baru, pendidikan kritis berbasis keadilan gender, serta kebijakan hukum yang responsif terhadap

perubahan zaman. Jika tantangan ini dapat diatasi, maka nilai-nilai luhur Islam akan semakin tampak relevan dengan prinsip-prinsip HAM modern, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat global yang mendambakan keadilan dan kesetaraan sejati.

E. Implikasi Kesetaraan Gender bagi Perkembangan Hukum Islam dan HAM

Kesetaraan gender memiliki implikasi besar terhadap perkembangan hukum Islam dan penguatan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Implikasi ini tidak hanya menyangkut aspek normatif berupa reinterpretasi teks-teks keagamaan, tetapi juga berdampak pada aspek praktis seperti kebijakan hukum, peran sosial perempuan, serta tatanan masyarakat yang lebih adil. Dalam konteks hukum Islam, penerimaan atas kesetaraan gender dapat memperluas ruang ijtimai sehingga hukum Islam lebih responsif terhadap dinamika zaman (Manik et al., 2024). Sedangkan dalam perspektif HAM, integrasi nilai kesetaraan gender dari Islam memperkuat legitimasi bahwa prinsip HAM bukanlah sekadar produk Barat, melainkan juga memiliki basis teologis yang kuat dalam tradisi Islam (Widiawan et al., 2025).

Pertama, implikasi kesetaraan gender terlihat pada ranah ijtimai hukum Islam. Ulama kontemporer semakin terdorong untuk menafsirkan ulang teks-teks yang selama ini dipahami secara bias gender. Misalnya, perdebatan seputar kepemimpinan perempuan di ruang publik. Dulu banyak fuqaha menolak kemungkinan perempuan menjadi pemimpin karena dianggap bertentangan dengan hadis Nabi ﷺ. Namun, penafsiran kontekstual menunjukkan bahwa larangan itu lebih terkait dengan kondisi sosial pada masa Nabi, bukan larangan mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan kesetaraan gender melahirkan hukum Islam yang lebih adaptif dan relevan (Bakir & Kahar, 2025).

Kedua, implikasi nyata dari kesetaraan gender adalah penguatan hak perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Islam sejak awal telah menegaskan kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki maupun perempuan. Rasulullah ﷺ bersabda:

« طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ »

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menegaskan bahwa akses pendidikan tidak boleh dibatasi oleh gender. Apabila prinsip ini diimplementasikan secara konsisten, maka perempuan akan memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat. Dalam perspektif HAM, hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menekankan hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi (Mahmudah et al., 2024).

Ketiga, kesetaraan gender juga berimplikasi pada reformasi kebijakan hukum di negara-negara Muslim. Banyak regulasi yang semula membatasi peran perempuan mulai ditinjau kembali, misalnya terkait perkawinan anak, hak waris, dan keterlibatan perempuan dalam politik. Meskipun belum seragam, arah perubahan ini menunjukkan adanya kesadaran baru bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan dinamis mengikuti maqāsid al-syārī‘ah. Kaidah fiqhiyyah menegaskan:

تَصْرِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَثُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berlandaskan pada kemaslahatan."

Prinsip ini menguatkan bahwa kebijakan hukum yang memberi ruang kesetaraan gender sesungguhnya merupakan bentuk realisasi kemaslahatan, sekaligus wujud dari keadilan Islam yang sejalan dengan HAM (Ikrom, 2013).

Keempat, implikasi kesetaraan gender juga menyentuh aspek sosial dan budaya. Kehadiran perempuan dalam ruang publik bukan sekadar simbol kesetaraan, tetapi juga kontribusi nyata dalam pembangunan umat. Dengan terjaminnya hak-hak perempuan, masyarakat dapat berkembang lebih adil, inklusif, dan seimbang. Dalam konteks ini, hukum Islam berperan sebagai instrumen moral dan normatif, sementara HAM menjadi instrumen global yang memastikan prinsip non-diskriminasi berlaku universal. Sinergi keduanya memperkuat tatanan sosial yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Dengan demikian, kesetaraan gender memberikan implikasi mendalam bagi perkembangan hukum Islam dan HAM. Ia mendorong lahirnya tafsir keagamaan yang lebih kontekstual, memperkuat posisi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, serta mengarahkan kebijakan hukum menuju terciptanya kemaslahatan dan keadilan sosial. Implementasi kesetaraan gender tidak berarti mengabaikan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi justru menempatkan keduanya dalam posisi saling melengkapi (Hakiemah & 'Afifah, 2022). Hal ini menjadi fondasi penting bagi integrasi hukum Islam dan HAM, sehingga keduanya mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil-'alamin.

Tabel 2. Komparasi Perspektif Hukum Kesetaraan Gender

Aspek	Hukum Islam	HAM Internasional	Regulasi Nasional	Implikasi
Prinsip Dasar	Semua manusia setara di hadapan Allah (QS. Al-Hujurāt [49]:13, QS. An-Nisā' [4]:1).	Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 1: semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat.	UUD 1945 Pasal 27 & 28D: setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.	Kesetaraan gender berakar pada teologi, moral universal, dan hukum positif.
Hak Pendidikan	"Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan" (HR. Ibnu Majah).	CEDAW Pasal 10: menjamin hak pendidikan setara bagi perempuan.	UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas: pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi.	Pendidikan sebagai instrumen utama pemberdayaan perempuan.
Hak dalam Keluarga	QS. Ar-Rūm [30]:21: relasi	CEDAW Pasal 16: kesetaraan hak	UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019	Relasi keluarga dalam Islam dan

Aspek	Hukum Islam	HAM Internasional	Regulasi Nasional	Implikasi
Keadilan Sosial	suami-istri didasarkan pada mawaddah dan rahmah. Kaidah fiqh: <i>al-'adl asās al-hukm</i> (keadilan adalah fondasi hukum).	dalam perkawinan dan keluarga. UDHR Pasal 7: semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama.	tentang Perkawinan. UU No. 39/1999 tentang HAM Pasal 3: setiap orang berhak atas perlakuan adil.	hukum modern menekankan keseimbangan dan saling menghormati. Keadilan menjadi titik temu Islam dan HAM sebagai landasan kesetaraan gender.
Tantangan	Bias tafsir keagamaan dan patriarki.	Implementasi di negara-negara dengan budaya patriarki masih lemah.	Penegakan hukum kadang tidak konsisten, diskriminasi masih terjadi.	Reinterpretasi teks dan penguatan kebijakan publik sangat diperlukan.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kesetaraan gender memiliki titik temu antara Islam, HAM internasional, dan regulasi nasional (Hamdiyah, 2025). Dalam Islam, prinsip kesetaraan gender sudah ditegaskan melalui ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan kesamaan derajat manusia serta pentingnya pendidikan tanpa diskriminasi. HAM internasional menegaskan hal yang sama melalui instrumen seperti *UDHR* dan *CEDAW*, sementara hukum nasional Indonesia telah mengadopsinya dalam UUD 1945, UU HAM, serta UU pendidikan dan perkawinan. Namun, masalah utama terletak pada aspek implementasi, di mana masih ada bias tafsir keagamaan serta hambatan budaya patriarki. Oleh karena itu, langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memperkuat reinterpretasi teks agama dengan pendekatan *maqāṣid al-syārī'ah*, sinkronisasi regulasi nasional dengan instrumen internasional, serta edukasi masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan keluarga.

Hasil temuan penelitian ini, yang menegaskan titik temu normatif antara prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam dan HAM serta hambatan implementatif seperti tafsir bias dan praktik patriarki, mendapatkan resonansi namun juga tantangan reflektif dalam studi global terkini; misalnya, Rismilda (2023) melalui pendekatan *maqāṣid al-syārī'ah* menemukan bahwa tujuan syariat sejatinya menuntut keadilan dan kemaslahatan termasuk bagi perempuan, temuan ini menguatkan temuan bahwa interpretasi kontekstual diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan (Iqbal & Khadijah, 2025). Namun penelitian oleh Lilik Huriyah dkk. (2023) menambah perspektif penting dengan menunjukkan bahwa tokoh seperti Sayyidah Aisyah tidak hanya hadir sebagai ulama perempuan, tetapi juga pemimpin dalam perang dan politik, sehingga memperluas peran perempuan yang selama ini cenderung terputus dalam narasi tradisional. Sementara itu, studi oleh Ida Afidah (2024) menyoroti bahwa meskipun banyak ayat dan hadis menegaskan kesetaraan gender, kekuatan politik, budaya, dan interpretasi masih menciptakan persepsi Islam yang "tidak ramah" terhadap perempuan menunjukkan gap antara teks normatif dan praksis sosial-religius yang kompleks. Dengan membentangkan temuan ini ke dalam dialog dengan studi lain, terlihat bahwa reformasi tafsir teologis dan pendekatan inklusif

sangat mendesak agar ajaran Islam dan prinsip HAM tidak hanya setara di atas kertas, tetapi juga terealisasi dalam kehidupan umat (Apriani, 2022).

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam dan HAM memiliki titik temu yang kuat pada aspek normatif, yakni prinsip keadilan, persamaan martabat, dan penghargaan terhadap peran laki-laki dan perempuan. Hikmah yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah bahwa ajaran Islam yang sejati, ketika ditafsirkan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, sejalan dengan semangat universal HAM, terutama dalam menghapus praktik diskriminasi berbasis gender. Dengan demikian, pemahaman yang lebih inklusif dan kontekstual menjadi jalan penting untuk memperkuat kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, hukum, dan budaya umat.

Secara keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperbarui perspektif kajian gender dalam kerangka Islam dan HAM, melalui pendekatan analitis yang menekankan integrasi normatif antara teks agama dan regulasi modern. Penelitian ini juga memperlihatkan kekuatan dalam mengajukan dialog kritis antara hasil temuan lapangan (diskursus sosial dan tafsir populer) dengan penelitian internasional mutakhir, sehingga membuka ruang bagi pemetaan isu gender yang lebih transformatif. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni hanya berfokus pada kajian kepustakaan dengan lingkup wacana tertentu, tanpa mengakomodasi variasi usia, gender, konteks lokasi, maupun metode kuantitatif. Karena itu, penelitian lanjutan sangat dibutuhkan dengan pendekatan yang lebih luas misalnya melalui survei atau studi perbandingan antarnegara—agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, disarankan agar akademisi, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan memperluas kajian mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Islam dan HAM dengan mengintegrasikan pendekatan normatif, empiris, dan komparatif. Penelitian lanjutan sebaiknya melibatkan partisipasi langsung dari berbagai kelompok usia, gender, serta latar sosial budaya yang beragam, guna memperkaya pemahaman dan validitas temuan. Selain itu, hasil penelitian ini hendaknya dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pendidikan, penyuluhan hukum, dan kebijakan publik yang responsif gender sehingga nilai-nilai kesetaraan yang diajarkan Islam dan dijamin HAM benar-benar dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 92–114. <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12855>
- Ahmad, A., Hadi, A., & Shafwan, M. H. (2024). Pendidikan Islam dan Feminisme: Analisis Pemikiran Fatima Mernissi tentang Pendidikan Perempuan dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 9(2), 255–271. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9\(2\).17978](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9(2).17978)

- Anwar, A. S., & Sofi'i, I. (2024). Konsep Dan Isu Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Telaah Kedudukan Laki-Laki Dan Wanita Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Paris Langkis*, 5(1), 151–161. <https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.15494>
- Anzalman, Thaheransyah, Firdaus, K., Ariani, R., Khudri, N. S., & Nafis, H. (2025). Islam dan Kesetaraan Gender dan Penerapannya pada Masyarakat Kontemporer. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 6010–6024. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20614>
- Apriani, N. (2022). Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 133–147. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.185>
- Bakir, M., & Kahar, A. (2025). Pendekatan Tafsir Inklusif dalam Menjawab Persoalan Kesetaraan Gender di Madura. *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 114–129. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v6i1.18647>
- Basri, S., & Syaputra, E. M. (2024). Sharing Session : Penulisan Karya Ilmiah Systematic Literature Review sebagai Alternatif dalam Pengambilan Data Primer Bagi Mahasiswa. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1), 485–490. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4907>
- Choiruddin, M. F., & Musaddad, E. (2025). The Relevance of Muamalah Hadiths in Addressing the Challenges of Modern Buying and Selling: A Study of Contemporary Islamic Law Responses. *Aslama: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 84–96. <https://doi.org/10.63738/aslama.v2i2.28>
- Hakiemah, A., & 'Afifah, F. N. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER: INTERPRETASI ANTARA TEKS KEAGAMAAN DAN KONTEKS SOSIAL. *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 17–32. <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/mafatih/index>
- Hamdiyah. (2025). Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Abdurrauf Science and Society*, 1(3), 303–314. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i3.207>
- Hamidah, A. (2021). Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 677–697. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>
- Harianto, S. D., & Khotimah, K. (2025). Agama dan Perubahan Sosial : Mendorong Kesetaraan Gender dalam Konteks Keagamaan dan Masyarakat Kontemporer. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 282–308. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.25684>
- Hendry, & Manongga, D. H. (2024). ANALISIS KONTEN BERBASIS GROUNDED THEORY. In M. C. Wibowo (Ed.), *Yayasan Prima Agus Teknik*. Yayasan Prima Agus Teknik. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/543>
- Hidayat, R., Putra, A. A., Yuniar, A., & Nurlaili. (2025). Kesetaraan Atau Keadilan Gender: Telaah Konseptual Terhadap Ayat-Ayat Tentang Gender Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5), 1–20. <https://doi.org/10.62281/v3i5.1835>
- Ikrom, M. (2013). Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Mansia (HAM). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 165–193. <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1913>
- Iqbal, M., & Khadijah, D. N. (2025). Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Kajian Islam.

- Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 4(1), 16–22. <https://doi.org/10.51178/khazanah.v4i1.2452>
- Istiqomah, Agustina, P. A., & Arisman. (2024). Analisis Peran Hukum Islam Dalam Mengatasi Masalah Sosial Kontemporer. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 116–126. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1329>
- Klerista, T., & Subandi, Y. (2025). Dampak Budaya Patriarki Terhadap Kaum Perempuan Dalam Aspek Politik dan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(6), 350–357. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i6.1016>
- Latief, D. A., Saputra, M. A., & Al Ayubi, S. (2025). Peran Al- Qur ’ an Dalam Membahas Konsep Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia : Studi atas Prinsip Keadilan, Martabat, dan Hak Individu. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(7), 1288–1299. <https://languar.net/index.php/JUTEQ/article/view/296>
- Mahmudah, Baehaqi, L., & Jumrodah. (2024). Menggali Potensi dan Hak Asasi dalam Kehidupan Hakikat Manusia dan Hubungannya dengan Pendidikan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2(3), 1603–1611. <https://www.shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/759>
- Manalu, Y., Simatupang, & Silaen, C. F. B. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Kebinekaan Indonesia. *JOLASOS: Journal of Law and Social Society*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.81>
- Manik, R. H., Dzaki, F. M., Azzahra, A., Yudistira, J. P., Wismanto, & Mayasari, F. (2024). Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 118–126. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1411>
- Nugroho, & Firdaus, A. (2019). Islam dan HAM Dalam Bingkai Toleransi Beragama dan Berbangsa. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 20(2), 177–191. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/5074>
- Pratama, I. P. A., & Suardita, K. (2023). HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS ZONASI DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 207–216. <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i2.67653>
- Rahmatullah. (2025). Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 615–622. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15872141>
- Ritonga, D. A., & Ichsan, M. (2025). Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Islam dan Barat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 193–204. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1771>
- Rizki, N. (2024). Analisis Strategi Pembelajaran dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis : Studi Perpustakaan dan Sumber Referensi. *Al-Ijtima'i: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 58–82. <https://barkah.my.id/e-journal/index.php/Al-Ijtima/article/view/116>
- Rofifah, Shodiqin, A., & Risdayah, E. (2025). Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Masyarakat Islam : Studi Wacana Kritis Pemikiran Fatima Mernissi dalam Buku Beyond The Veil. *Bayt Al Hikmah*, 1(1), 54–65. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.371>

- Rohmatallah, S., Royani, A., Al-Ayubi, S., & Rosa, A. (2025). Feminisme Islam : Pembaharuan Pemikiran tentang Gender dalam Perspektif Ajaran Al-Qur'an. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 5(1), 31–42. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v5i1.1380>
- Safitri, A. N., Amar, S. C. D., & Rukmana, E. N. (2024). Penelitian Teori Pengembangan Koleksi Edward Evans di Perpustakaan melalui Database Google Scholar. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 4(2), 133–148. <https://doi.org/10.24198/inf.v4i2.47319>
- Sholikhah, A. W. N. (2024). Ketidaksetaraan Gender dalam Hukum Pidana: Analisis Terhadap Dampak dan Solusi. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 561–569. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.785>
- Sholikhah, Z. (2025). Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme. *IJJUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies*, 6(1), 48–67. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v6i1.11623>
- Sulistiyawati, E., & Yamani, A. Z. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Publik: Analisis Kritis Dalam Pespektif Fikih Siyasah dan Maqashid Syariah. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 9–23. <https://jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/30>
- Sumarta, Burhanudin, & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Sunarto, Z. (2025). Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi. *Al-Fiqh: Jurnal Of Contemporary Islamic Law*, 1(1), 8–24. <https://serambi.org/index.php/fiqh/article/view/786>
- Suyyirah, Sholihin, M. M., & Maysurah. (2025). DINAMIKA IJTIHAD DAN BERMADZHAB DALAM ISLAM DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI ILMU AGAMA, SOSIAL, DAN HUKUM. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(2). <https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/372>
- Wati, R. L., Kholid, M. K., & Masyhur, L. S. (2025). Maqāṣid Al-Qurān dalam Tafsir Tematik: Pendekatan Hermeneutik untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1), 258–270. <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/391>
- Widiawan, M. R., Gani, G., & Nandito, N. (2025). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(1), 100–110. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.82>
- Yusup, A. A. (2024). Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>
- Yuswardi, Fahlevi, R., Marninda, C., Angela, Wijaya, C., Martinus, T., & Bhuan, S. (2023). Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Berbagai Negara di Dunia. *Jurnal Administrasi Kantor*, XI(1), 37–50. <https://core.ac.uk/download/pdf/578288672.pdf>